

# Kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia = Position of justice collaborator in the criminal justice system in Indonesia / Afif Rosadiansyah

Afif Rosadiansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348998&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Tesis ini membahas kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Implementasi penerapan Justice Collaborator pada 2 (dua) kasus yakni Agus Condro Prayitno dan Kosasih Abbas dibahas sebagai bahan analisis dalam tesis ini. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Agus Condro memiliki peran yang signifikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kasus tersebut sehingga mendapatkan keringanan hukuman namun pada saat Agus Condro dijatuhi hukuman, belum ada peraturan mengenai Justice Collaborator. Berbeda dengan kasus Kosasih Abbas, ia ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai Justice Collaborator karena kooperatif pada saat penyidikan. Namun pada saat dijatuhi hukuman, majelis hakim berpandangan berbeda, majelis tidak mempertimbangkan ia sebagai Justice Collaborator. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsi dalam pengaturan Justice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

<hr>

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

This thesis discusses the position of the justice collaborator in the criminal justice system in Indonesia. The research method in use is normative juridical. Implementation of the application justice collaborator in two (2) cases namely Agus Condro Prayitno and Kosasih Abbas discussed for analysis of materials in this thesis. From the analysis result concluded that Agus Condro have a significantly role as a witness who cooperated to get relief. but at the time was sentenced Agus Condro, there are no regulations about justice collaborator. In contrast to case of Kosasih Abbas, he is defined by The Corruption Eradication Commision of Indonesia Republic (KPK RI) as a justice collaborator because of cooperative as the investigation, but at the time of sentenced he panel of judgesargued differently, the panel did not consider he as justice collaborator. In teh future, it will be needed formulation and conception in the setting of justice colaborator in the process criminal law as effort to reform the criminal law in Indonesian.